

## **PENGELOLAAN DESTINASI WISATA ERA *NEW NORMAL* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI DESA KESIMAN KERTALANGU KOTA DENPASAR**

I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[intanchandra2504@gmail.com](mailto:intanchandra2504@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com)

### **Abstrak**

Merebaknya Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan industri pariwisata Bali. Merespon hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pariwisata Era New Normal khususnya dalam merekonstruksi pemberdayaan pariwisata lokal. Penelitian ini membahas pengelolaan destinasi wisata era *new normal* dalam pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap model tata kelola destinasi wisata era *new normal* di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar serta peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata era *new normal*. Metode penelitian yang diterapkan berupa penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi melalui wawancara informan maupun responden. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa model tata kelola destinasi wisata era *new normal* di Desa Kesiman Kertalangu dilakukan secara kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BUMDes dan investor dengan penerapan manajemen protokol kesehatan sesuai prosedur. Peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata dibuktikan dengan melibatkan BUMDes serta membentuk Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel sebagai perlindungan hukum pengelolaan destinasi wisata yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal khususnya di era *new normal*.

**Kata Kunci:** New Normal, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Destinasi Wisata

### **Abstract**

*The outbreak of the COVID-19 pandemic has devastated the Bali tourism industry. In response to this, the Government issued a New Normal Era Tourism policy, especially in reconstructing the empowerment of local tourism. This study discusses the management of new normal era tourist destinations in empowering local communities in Kesiman Kertalangu Village, Denpasar City. The purposes of this study are to reveal the governance model of new normal era tourist destinations in Kesiman Kertalangu Village, Denpasar City and the role of the Kesiman Kertalangu Village Government in empowering local communities in managing new normal era tourist destinations. The research method applied is empirical research with a sociological approach. The data collection technique was carried out using observation techniques through interviews with informants and respondents. The sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. The legal material analysis technique used is descriptive analysis technique. The results of this study reveal that the new normal era tourism destination management model in Kesiman Kertalangu Village is carried out in collaboration between the Village Government and BUMDes and investors by implementing health protocol management according to procedures. The role of the Kesiman Kertalangu Village Government in empowering local communities in the management of tourist destinations is proven by involving BUMDes and forming Village Regulations and Perbekel Regulations as legal protection for the management of tourist destinations that prioritize the empowerment of local communities, especially in the new normal era.*

**Keywords:** *Tourism Destination Management, New Normal, Community Empowerment*

## **I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, Pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini terjadi pada akhir Desember 2019 dengan munculnya kasus pneumonia di Ibukota Wuhan, Tiongkok (Rusman et al., 2021). Pandemi COVID-19 memberi perubahan besar terhadap aspek kehidupan (*multiplier effect*), meliputi sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Terutama, hilangnya pekerjaan dan penghasilan bagi pekerja serta paradigma masyarakat yang kian

berubah sebagai dampak pembatasan kegiatan yang berimbas pada perekonomian Indonesia (Nugroho et al., 2020).

Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan memberikan dampak ke bidang lainnya. Seperti, perekonomian yang kian sulit, banyak anak yang putus sekolah, kesehatan yang menurun, hingga peningkatan kasus kriminalitas. Maka dari itu, pemerintah terdorong untuk mencari solusi terbaik bagi kehidupan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan *new normal*. Dengan adanya kebijakan *new normal* ini diharapkan dapat membuat masyarakat beradaptasi untuk berkegiatan di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, pemberlakuan kebijakan ini menjadi cikal bakal dibukanya kembali aktivitas masyarakat seperti sedia kala. Termasuk dibukanya kembali destinasi wisata yang sempat ditutup sementara.

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki keindahan alam, tradisi, seni, dan budaya sebagai suatu magnet yang menarik wisatawan untuk berkunjung (Sutara et al., 2016). Setiap daerah di Provinsi Bali memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya, Kota Denpasar yang memiliki beraneka ragam destinasi wisata dengan berbagai macam potensi wisata. Sebagai kota kreatif yang berwawasan budaya, mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk menyediakan objek yang berbasis seni dan budaya yang mengedepankan pariwisata berbasis lingkungan (ekowisata). Seperti yang diusung Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Desa ini dikenal dengan wisata yang bernuansa alam, seni budaya, dan religi. Desa Budaya Kertalangu (*Cultural Village Kertalangu*) menjadi salah satu contoh destinasi wisata yang terkenal di desa ini. Selain menyediakan wisata budaya, juga terdapat *jogging track* yang dikelilingi oleh hamparan persawahan.

Berbicara tentang pariwisata, pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi wisata hendaknya dapat dijalankan secara terencana, terpusat, dan dikelola dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sulistiyadi et al., 2017). Termasuk pengelolaan destinasi wisata yang tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dan terstruktur. Selain itu, kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan destinasi wisata. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (*human resource*) menjadi faktor penting dalam pendirian dan perkembangan destinasi wisata. (Muaini, 2018). Perkembangan destinasi wisata di suatu daerah memerlukan sumber daya manusia guna meningkatkan taraf pariwisata di daerah tersebut.

Diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata utamanya bagi mereka yang terkena dampak Pandemi COVID-19. Masyarakat lokal khususnya warga asli yang tinggal di sekitar destinasi wisata menjadi peran utama dalam kegiatan pariwisata. Sebab, masyarakat setempat yang akan mendominasi dalam mempersiapkan atraksi wisata serta sebagai penentu kualitas produk wisata (Muharto, 2020). Maka dari itu, diperlukan peran pemerintah sebagai *stakeholder* untuk memberi perhatian lebih kepada masyarakat lokal terkait pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa pariwisata Normal Baru merupakan adaptasi kegiatan pariwisata dengan cara baru selama Pandemi COVID-19 (Maharani & Mahalika, 2020). Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan menangani permasalahan COVID-19 di Indonesia (Mutiarin et al., 2021). Peran masyarakat lokal atau masyarakat asli setempat sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan wisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) mencakup tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu dalam menciptakan kondisi, suasana, atau iklim yang dapat mengembangkan potensi masyarakat (Parmin, 2020). Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap model tata kelola destinasi wisata era *new normal* di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar serta peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata era *new normal*.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) untuk meninjau hukum secara nyata atau meneliti bagaimana implementasi hukum di masyarakat (Qamar et al., 2017). Selain itu, penulis menggunakan pendekatan masalah yang dapat menunjang penelitian ini, yakni pendekatan sosio-legal (*socio legal approach*) dengan meneliti data primer yang ditemukan pada lokasi penelitian yang dikumpulkan dari informan maupun responden (Efendi & Ibrahim, 2018). Adapun sumber hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Setelah data hukum yang diperlukan terkumpul guna menjawab permasalahan yang ada, kemudian data hukum tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Model Tata Kelola Destinasi Wisata Era New Normal di Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar*

Secara garis besar, pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu dilakukan atas dua bentuk kerjasama. Adanya kerja sama oleh Desa diatur secara yuridis dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Ketentuan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, Bapak I Made Sueno, S.T. yang menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu dilakukan atas dua bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama oleh Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua, kerja sama antara Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu melalui BUMDes dengan investor.

Keberadaan BUMDes dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kertalangu menjadi pengejawantahan Pasal 90 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan: "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa." Adanya ketentuan tersebut, memotivasi pembentukan BUMDes di Desa Kesiman Kertalangu. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa (MUSDES) pada 28 Mei 2017, memutuskan tentang Pendirian Bumdes Kerta Sari Utama. Tepat tanggal 30 Mei 2017 ditetapkan Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kesiman Kertalangu. Pendirian BUMDes ini sesuai dengan pengaturan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan: "BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa".

Destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan BUMDes Kerta Sari Utama adalah Wisata Edukasi Subak (WES) TeBA (Tempat Belajar Alam) Majalangu. Kerja sama pengelolaan WES TeBA Majalangu ini didasari oleh Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dengan BUMDes Kerta Sari Utama Nomor 107/SPK/V/2021 dan Nomor 12/SPK BUMDES/V/2021 tentang Pengelolaan Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu. Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dengan BUMDes Kerta Sari Utama terhadap pengelolaan WES TeBA Majalangu diatur pada Pasal 6 angka 1 Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 7 Tahun 2019 yang secara rinci tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dengan BUMDes Kerta Sari Utama Nomor 107/SPK/V/2021 dan Nomor 12/SPK BUMDES/V/2021 tentang Pengelolaan Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu yang berbunyi sebagai berikut:

Pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: "PIHAK PERTAMA membangun sarana dan prasarana Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu". Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) menyebutkan: "PIHAK KEDUA mengelola Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu Desa Kesiman Kertalangu". Pada Pasal 4 ayat (4) berbunyi: "PIHAK KEDUA memperbaiki/rehab bangunan, dan fasilitas penunjang Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu". Diberlakukannya Peraturan Perbekel dan dibuatnya Perjanjian Kerjasama tersebut bertujuan sebagai upaya untuk melindungi hak serta kewajiban para pihak terhadap pengelolaan destinasi wisata. Terutama berkaitan dengan pembagian keuntungan usaha dalam pengelolaan WES TeBA Majalangu. Ketentuan Pembagian Keuntungan BUMDes secara umum diatur dalam Pasal 11 Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kerta Sari Utama" Desa Kesiman Kertalangu.

Bapak Nyoman Sudira selaku Sekretaris Desa Kesiman Kertalangu mengatakan bahwa, hasil dari pengelolaan destinasi wisata ini akan dimasukkan ke Sumber Dana Kas Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu. Setiap akhir tahun sumber dana tersebut akan dibagi ke Pendapatan Asli Desa

(PAD). Setelah masuk ke PAD, nantinya akan dibagi lagi menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (MUSDES). Selanjutnya, destinasi wisata yang dikelola atas dasar kerja sama Pemerintah Desa melalui BUMDes dengan investor sebagai pihak ketiga adalah Desa Budaya Kertalangu. Kerja sama pengelolaan Desa Budaya Kertalangu ini didasari oleh Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Budaya Kertalangu Desa Kesiman Kertalangu dan Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Besarnya Kontribusi Dari Pengelola Desa Budaya Kertalangu Kepada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu Melalui BUMDes Kerta Sari Utama.

Berkaitan dengan tata kelola desa budaya kertalangu secara rinci diatur dalam Pasal 6 Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 10 Tahun 2019. Pada ayat (1) mengatur bahwa Pengelolaan desa budaya dilaksanakan oleh perbekel sesuai dengan ketentuan: sarana atau fasilitas penunjang yang akan dibangun dan dikelola oleh BUMDes dan/atau pihak ketiga terlebih dahulu mendapat persetujuan Perbekel; persetujuan perbekel menjadi dasar pengguna perizinan yang dibutuhkan dalam mengelola fasilitas penunjang di Desa Budaya Kertalangu; pihak ketiga/BUMDes wajib memelihara kebersihan, kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; merealisasikan seluruh rencana pembangunan paling lambat 3 tahun setelah disetujui oleh Perbekel; melaporkan perkembangan pengelolaan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Perbekel. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan: “Dalam melaksanakan pengelolaan Perbekel dapat bekerjasama dengan BUMDes atau Pihak Ketiga”. Serta dalam ayat (3) berbunyi bahwa: “Kerja sama harus memperhatikan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama”.

Dalam pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan atas dasar kerja sama, tentu harus menguntungkan para pihak. Hal ini berkaitan dengan Kontribusi Pengelolaan Desa Budaya Kertalangu terhadap Desa Kesiman Kertalangu. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab V Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 10 Tahun 2019, yakni pada Pasal 7, 8, dan 9. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ditetapkan Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Besarnya Kontribusi Dari Pengelola Desa Budaya Kertalangu Kepada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu Melalui BUMDes Kerta Sari Utama. Regulasi-regulasi tersebut menjadi upaya hukum terhadap pengelolaan Desa Budaya Kertalangu. Khususnya dalam melindungi hak dan kewajiban pengelolaan yang dilakukan atas dasar kerja sama usaha. Dengan adanya sinergitas para pihak pengelola diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh komponen terkait. Utamanya dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah persawahan di kawasan Subak Padanggalak, menciptakan peluang usaha bagi warga setempat khususnya di era Pandemi COVID-19 dalam menyambut Pariwisata Normal Baru (*New Normal Tourism*).

Salah satu kebijakan tersebut adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan ini mengatur tentang protokol kesehatan di lokasi daya tarik wisata yang ditujukan bagi pengelola, pekerja, serta pengunjung. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, Desa Budaya Kertalangu dan WES TeBA Majalangu sudah dilengkapi dengan fasilitas protokol kesehatan, antara lain: tempat mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, *hand sanitizer*, serta *barcode* Peduli Lindungi. Selain itu, penerapannya juga sudah terlaksana dengan baik. Bapak I Made Suena, S.T selaku Perbekel Desa Kesiman Kertalangu mengatakan bahwa, kelengkapan protokol kesehatan tersebut disiapkan oleh pengelola dan ada juga yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk bantuan langsung.

## ***2. Peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Era New Normal***

Secara yuridis pemberdayaan masyarakat lokal khususnya masyarakat desa dimuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.” Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan mengelola lingkungan setempat. Seperti yang diterapkan oleh Desa Budaya

Kertalangu dan Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu yang dibangun pada kawasan lahan pertanian.

Desa Kesiman Kertalangu terkenal dengan lingkungan persawahan. Untuk menjaga kelestarian sawah di desa ini, dirancang suatu pembangunan destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Sebagaimana penuturan dari Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, tentang sejarah pembangunan destinasi wisata di desa ini dipelopori oleh rancangan tiga orang inisiator untuk menjaga kelestarian alam yang juga dapat memberi nilai untuk masyarakat setempat. Rancangan tersebut menjadi cikal bakal dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur sebagai Desa Budaya.

Bapak I Made Sueni, menuturkan bahwa wujud nyata pemberdayaan di Desa Kesiman Kertalangu dilakukan dengan mendirikan BUMDes dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan potensi desa kepada BUMDES. Hal ini selaras dengan pengejawantahan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.”

Bapak I Wayan Temaja, S.T., M.T. selaku Pimpinan BUMDes Kerta Sari Utama yang berperan sebagai pengelola mengatakan, seluruh karyawan yang bekerja di WES TeBA Majalangu merupakan masyarakat lokal dari Desa Kesiman Kertalangu. Hal ini dilakukan oleh BUMDes dalam memaksimalkan sumber daya (alam dan manusia) yang dimiliki Desa Kesiman Kertalangu. Terdapat 14 orang pekerja dan salah satu diantaranya merupakan pihak yang terdampak Pandemi COVID-19. Beliau adalah Bapak Made Darnata yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai spa dan saat ini menjadi tukang kebun di WES TeBA Majalangu.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata dilakukan oleh pihak BUMDes dengan menyewakan 5 buah lapak dagang di kawasan WES TeBA Majalangu dengan biaya sewa yang terjangkau kepada warga setempat. Bapak Made Semara Putra selaku Manajer Pengelola WES TeBA Majalangu menambahkan pemberdayaan masyarakat lokal juga dilakukan dengan melibatkan Subak yang seluruh anggotanya merupakan warga asli Desa Kesiman Kertalangu. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menyediakan *jogging track* dan tempat istirahat bagi para petani yang dimanfaatkan untuk menjajakan hasil tani yang dapat dijual kepada wisatawan yang melintas. Pihak BUMDes juga melibatkan Pekaseh Subak Padanggalak sebagai pemandu wisata di Desa Budaya Kertalangu dan WES TeBA Majalangu. Sebagai imbalannya, Pekaseh tersebut akan mendapat komisi sebesar 10% dari paket wisata yang dipandu. Selain membentuk kerja sama dengan BUMDes dalam pengelolaan destinasi wisata, Pemerintah Desa juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai komponen utama penyelenggaraan wisata. Upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, dilakukan dengan menetapkan regulasi, baik Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel. Hal tersebut sesuai dengan teori *Ubi Societas Ibi Ius* yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disana harus ada hukum yang mengatur (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018).

Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu juga sedang mengupayakan pembentukan peraturan baru terkait jumlah pegawai yang bekerja di destinasi wisata Desa Kesiman Kertalangu. Khususnya jumlah pekerja di Desa Budaya Kertalangu yang dikelola oleh investor setidaknya melibatkan pekerja minimal 40% dari masyarakat setempat. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Made Sastrawan selaku Direktur Utama PT Global Kisatava Artindo (salah satu investor di Desa Budaya Kertalangu), dari jumlah 16 orang pekerja hanya terdapat 6 orang pekerja yang berasal dari Desa Kesiman Kertalangu. Data tersebut menunjukkan hanya 37,5% masyarakat yang dipekerjakan di Desa Budaya Kertalangu. Hal ini yang menjadi faktor pendorong pemerintah desa untuk membentuk peraturan baru sebagai upaya terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Model tata kelola destinasi wisata era *new normal* di Desa Kesiman Kertalangu dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dengan pihak pengelola, yaitu BUMDes dan investor. Kerja sama ini didasari oleh perjanjian kerjasama serta regulasi desa (Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel). Manajemen protokol kesehatan pada destinasi wisata desa

ini sudah diterapkan sesuai prosedur. Fasilitas penunjang protokol kesehatan telah disiapkan oleh pengelola dan ada juga yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk bantuan secara langsung. Peran Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata era *new normal* sangat penting. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian wewenang kepada BUMDes Kerta Sari Utama untuk mengelola destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu. Adapun seluruh anggota BUMDes dan pekerja di Wisata Edukasi Subak TeBA Majalangu merupakan warga asli Desa Kesiman Kertalangu. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan destinasi wisata yang diatur dalam regulasi desa. Selain itu, Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu juga sedang mengupayakan pembentukan peraturan baru bagi investor di Desa Budaya Kertalangu agar mempekerjakan pegawai minimal 40% yang berasal dari warga setempat.

## 2. Saran

Disarankan kepada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu agar segera merealisasikan rencana pembentukan peraturan terkait jumlah pekerja di Desa Budaya Kertalangu sebagai wujud upaya hukum terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu. Kepada pengelola baik BUMDes Kerta Sari Utama maupun investor sebaiknya dapat memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengelolaan destinasi wisata khususnya dalam menyambut Pariwisata Normal Baru. Serta kepada masyarakat khususnya masyarakat asli Desa Kesiman Kertalangu agar dapat turut serta dalam menata lingkungan sekitar sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang nantinya dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Desa Kesiman Kertalangu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia, Bandung.
- Maharani, A., & Mahalika, F. (2020). New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 8(2), 43–56.
- Muaini. (2018). *Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata*. Garudhawaca, Yogyakarta.
- Muharto. (2020). *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish, Sleman.
- Mutiarin, D., Utami, S., & Damani, J. (2021). New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Kepariwisata*, 5(2), 20–33.
- Nugroho, R., Suprpto, F. A., Alfissa, N. Y. L., & Soraya, A. I. (2020). *Dampak Covid 19 pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*. Rumah Reformasi Kebijakan, Jakarta.
- Parmin. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata di Era New Normal. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 77–80.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Social Politic Genius (SIGN), Makassar.
- Rusman, A. D. P., Umar, F., & Majid, M. (2021). *Covid-19 dan Psikososial Masyarakat di Masa Pandemi*. Nasya Expanding Management (NEM- Anggota IKAPI), Pekalongan.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat*. AURA, Bandar Lampung.
- Sutara, I. M. P., Suwena, I. K., & Suardana, I. W. (2016). Perencanaan Paket Wisata Budaya di Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal IPTA*, 4(1), 66–73.